



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1198 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1176
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
NAMA, NOMOR URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan terkait komposisi tanda gambar dengan memperhatikan tata letak kolom dan baris urutan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1176 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS NAMA, NOMOR URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi tanda gambar Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1198 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1176 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN
SPESIFIKASI TEKNIS NAMA, NOMOR
URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMPOSISI TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

1. Komposisi Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Nasional

1



Index Tinggi : 94.210%

2



Index Tinggi : 92.826%

3



Index Tinggi : 81.588%

4



Index Tinggi : 81.588%

5



Index Tinggi : 72.114%

6



Index Tinggi : 52.262%

7



Index Tinggi : 97.616%

8



Index Tinggi : 97.027%

9



Index Tinggi : 62.490%

10



Index Tinggi : 65.184%

11



Index Tinggi : 69.717%

12



Index Tinggi : 99.041%

13



Index Tinggi : 100.000%

14



Index Tinggi : 66.743%

15



Index Tinggi : 93.229%

16



Index Tinggi : 68.742%

17



Index Tinggi : 81.588%

24



Index Tinggi : 90.486%

2. Komposisi Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Nasional dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Lokal (Aceh)



3. Penjelasan Komposisi Tanda Gambar Partai Politik Berdasarkan Ukuran Luas

Diketahui bahwa **Tinggi Maksimal** pada ruang untuk Tanda Gambar sebesar **4 cm**



Sebuah Tanda Gambar Partai Politik dengan

- Ukuran Basis Tinggi : **2 cm**
- Ukuran Basis Lebar : **3 cm**
- Index Tinggi : **80.00%**

Untuk mendapatkan Ukuran Tanda Gambar Parpol dengan Kesamaan Luas berdasarkan Index Tinggi Partai

Tinggi Baru terhadap Tinggi Maksimal Ruang :

Tinggi Maksimal Ruang x Index Tinggi Partai

$$4 \text{ cm} \quad \times \quad 80.00\% = \boxed{3.2 \text{ cm}}$$



Lebar Baru secara proporsional :

Basis Lebar / Basis Tinggi x Tinggi Baru

$$3 \text{ cm} / 2 \text{ cm} \times 3.2 \text{ cm} = \boxed{4.8 \text{ cm}}$$

Ukuran Tanda Gambar Baru pada Tinggi Maksimal Ruang Tanda Gambar sebesar 4 cm

Tinggi: 3.2 cm dan Lebar: 4.8 cm

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

HASYIM ASY'ARI